

Analisis Yuridis Kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat pada PT Perkebunan Nusantara IV Regional I Medan

Atika Sunarto^{1*}, Yunri Matondang², Muhammad Ali Adnan³

¹⁻³ PUI PT Business Law E-commerce, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Sumatera Utara, 20112, Indonesia

Juridical Analysis of Corporate Social Responsibility (CSR) Policy in Improving Community Welfare at PT Perkebunan Nusantara IV Regional I Medan

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Received: 23 Mar 2026	This study aims to analyze the policy and implementation of Corporate Social Responsibility in improving community welfare at PT Perkebunan Nusantara IV Regional I Medan. The research method employed is empirical juridical with a descriptive-analytical approach, examining both legal aspects and implementation practices in the field. Data were obtained through interviews, documentation studies, and reviews of legislation and relevant literature. The results indicate that the Corporate Social Responsibility policy of PT Perkebunan Nusantara IV has a strong legal basis, referring to the Limited Liability Company Law, Government Regulations, and other related regulations. The implementation of the policy is carried out through Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER) programs covering education, health, social affairs, environmental sustainability, and community economic empowerment. These programs have made a tangible contribution to improving the quality of life of surrounding communities from economic, social, and environmental perspectives. Nevertheless, the implementation still faces several obstacles, such as limited community participation in program planning, inaccurate targeting of assistance, and constraints in coordination among stakeholders. To address these challenges, greater transparency, accountability, and collaboration among the company, government, and community are required. Accordingly, it can be concluded that Corporate Social Responsibility plays an important role in improving community welfare; however, optimization in its planning and implementation is necessary to ensure greater effectiveness and sustainability.
Accepted: 11 May 2026	
Published: 30 May 2026	
Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Kebijakan, Kesejahteraan Masyarakat, PT Perkebunan Nusantara IV	

Copyright © 2026 The Author(s)

Published by CV Wahana Publikasi.

This article is an open access article under the [CC BY-NC 4.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Sebagai bagian dari sistem perekonomian di tingkat desa hingga negara, perusahaan memang diharapkan dapat meraih keuntungan sebesar mungkin. Akan tetapi, pandangan yang hanya mengutamakan keuntungan kini sudah tidak lagi relevan. Saat ini, perusahaan juga wajib menerapkan tanggung jawab sosial karena keberadaan mereka tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sekitar.¹ Dengan demikian, keberhasilan sebuah bisnis tidak lagi hanya dinilai dari besarnya laba, melainkan juga dari dampak positif yang diberikan kepada lingkungan sosial tempat mereka beroperasi.² Perusahaan memiliki kewajiban untuk membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, salah satunya melalui program kemitraan dan pembinaan lingkungan. Bentuk kepedulian bisnis terhadap masyarakat ini dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan. Secara sederhana, CSR merupakan komitmen dari pelaku usaha untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan nilai kemanusiaan serta menjaga keseimbangan antara tiga pilar utama, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan.³ Saat ini, praktik kepedulian sosial perusahaan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Perubahan ini terjadi karena adanya tuntutan dari masyarakat dunia yang mengharapkan perusahaan tidak hanya berfokus pada pencarian keuntungan. Perusahaan kini juga dituntut untuk menjalankan bisnis dengan menjunjung tinggi nilai etika serta aktif mendukung dan mendanai berbagai program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas.⁴

Perusahaan-perusahaan kini mulai mengembangkan regulasi yang mengatur peran mereka dalam mendukung pembangunan sosial. Regulasi ini merupakan ekspresi nyata dari tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat lokal yang terdampak oleh kegiatan bisnisnya.⁵ Regulasi ini diimplementasikan melalui program pemberdayaan masyarakat, seperti mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, memperluas kesempatan belajar, dan menyediakan layanan kesehatan. Inisiatif sosial ini menunjukkan kepedulian dan berfungsi sebagai strategi bagi perusahaan untuk membina hubungan positif dengan masyarakat, memastikan kelancaran operasional bisnis mereka secara berkelanjutan.⁶ Di Indonesia, perusahaan secara hukum wajib mempertimbangkan kepentingan lingkungan dan masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74. Menurut pasal ini, setiap perusahaan yang beroperasi di atau terkait dengan sumber daya alam wajib melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini menjadikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kewajiban hukum bagi perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu, bukan lagi sebagai kegiatan sukarela.

Hubungan antara perusahaan dan masyarakat sekitar di daerah perkebunan seperti Provinsi Sumatera Utara seringkali kompleks. Meskipun industri pertanian memiliki dampak yang cukup besar terhadap perekonomian lokal, keberadaannya juga dapat menyebabkan sejumlah masalah sosial. Masalah-masalah ini meliputi ketidaksetaraan finansial, sengketa wilayah, dan konsekuensi ekologis yang merugikan. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat

¹ Nicole et al., "Corporate Social Responsibility and Strategic Management: A Bibliometric Analysis."

² Sholihin, *Corporate Social Responsibility*.

³ Untung, *Corporate Social Responsibility*.

⁴ Nurhasid, *Tanggung Jawab Sosial BUMN*.

⁵ Claussen and Bown, "Corporate Accountability by Treaty: The New North American Rapid Response Labor Mechanism."

⁶ Subkiyanto and Romli, "Integrasi Akuntansi Syariah dan Green Accounting: Pendekatan Konseptual Terhadap Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)."

dari apa yang dilakukan perusahaan tidak dibagi secara merata oleh masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Oleh karena itu, perumusan kebijakan yang tepat sangat penting untuk memberdayakan perusahaan agar dapat memberikan pengaruh yang nyata dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara yuridis, perseroan terbatas atau PT merupakan badan usaha yang memiliki status badan hukum. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, PT didirikan melalui perjanjian bersama, menjalankan kegiatan usaha dengan modal yang telah disepakati, serta membagi seluruh modal tersebut ke dalam bentuk saham. Selain itu, pendirian dan pengelolaan PT wajib memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya.⁷

Perusahaan ini tidak hanya mengejar produksi dan keuntungan, tetapi juga merasa bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Untuk memenuhi komitmen ini, perusahaan telah meluncurkan berbagai inisiatif, termasuk menawarkan dukungan pendidikan dan layanan kesehatan, serta mempromosikan ekonomi lokal melalui program kemitraan dan memberikan panduan tentang cara-cara efektif untuk mengelola lahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan implementasi Corporate Social Responsibility dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada PT Perkebunan Nusantara IV Regional I Medan, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas program yang dijalankan beserta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

2. Konsep dan Teori

Teori merupakan suatu konsep dasar yang digunakan sebagai landasan berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan penelitian, karena teori berfungsi menjelaskan hubungan antar variabel secara sistematis dalam suatu penelitian.⁸ Teori terdiri dari kumpulan ide, definisi, dan gagasan yang saling terkait untuk memberikan penjelasan tentang suatu peristiwa. Dalam penelitian ini, digunakan dua teori utama yang dianggap relevan, yaitu Teori *Corporate Social Responsibility* dan Teori Stakeholder. Kedua teori ini dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian yang menyoroti Tanggung Jawab Sosial perusahaan serta hubungan perusahaan dengan masyarakat sebagai pihak yang terdampak dari aktivitas perusahaan.

2.1 Teori *Corporate Social Responsibility*

Gagasan tanggung jawab sosial perusahaan, atau CSR, adalah bahwa perusahaan seharusnya memikirkan lebih dari sekadar menghasilkan uang. Perusahaan juga harus memikirkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Gagasan ini muncul dari aspirasi masyarakat kontemporer untuk keseimbangan yang harmonis antara kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Konsep CSR telah berkembang dari waktu ke waktu. Apa yang dulunya dianggap sebagai kegiatan tambahan opsional kini dianggap sebagai kewajiban wajib bagi semua perusahaan, terutama yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam.

⁷ Adnan and Sunarto, "Judicial Review Due to Bankruptcy Law on State-Owned Enterprises (Persero) and Workers."

⁸ Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*.

2.2 Teori Stakeholder

Teori stakeholder menjelaskan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak terbatas pada pemilik saham saja, melainkan juga mencakup semua pihak yang terdampak oleh kegiatan bisnisnya, seperti masyarakat umum, pemerintah, karyawan, pelanggan, dan lingkungan hidup. Dalam kerangka ini, perusahaan dipandang sebagai bagian dari jaringan sosial yang saling terhubung, sehingga setiap kebijakan yang dibuat harus mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai kelompok tersebut. Teori ini juga menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat sangat menentukan keberhasilan sebuah program. Program yang dirancang tanpa melibatkan masyarakat cenderung kurang relevan dan sulit berjalan efektif. Sebaliknya, ketika masyarakat dilibatkan secara langsung, program tersebut akan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan bersama.⁹

3. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang berkembang dalam masyarakat.¹⁰ Pendekatan ini mengombinasikan analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku dengan kondisi faktual di lapangan, sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai objek yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi yang ada serta menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi, serta studi kepustakaan. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Perkebunan Nusantara IV Regional I Medan guna memperoleh informasi mengenai implementasi kebijakan dan dampaknya terhadap masyarakat. Studi dokumentasi dilakukan terhadap berbagai dokumen perusahaan, laporan kegiatan TJSL, serta data pendukung lainnya yang relevan. Selain itu, studi kepustakaan dilakukan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan Corporate Social Responsibility dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan Corporate Social Responsibility, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), tata kelola perusahaan, serta kesejahteraan masyarakat.

⁹ Ifanda and Sisdiyanto, "Evaluasi Dampak Program CSR Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Tinjauan Literatur."

¹⁰ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 *Dasar Hukum dan Kebijakan Corporate Social Responsibility pada PT Perkebunan Nusantara IV*

Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan sebutan CSR merupakan sebuah gagasan yang semakin berkembang di tengah dunia usaha saat ini. Konsep ini hadir sebagai wujud nyata kepedulian dan kewajiban perusahaan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Melalui penerapan CSR, pelaku bisnis tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga berkomitmen untuk ikut serta dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan lingkungan sosial.¹¹ Konsep ini tidak sekadar mengejar keuntungan finansial, melainkan juga memberikan perhatian penuh pada dampak sosial dan kelestarian lingkungan. Secara akademis, gagasan ini dipahami sebagai komitmen perusahaan untuk menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan beretika. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai tindakan nyata yang mendukung pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat dan alam sekitar.

1. Dasar Hukum *Corporate Social Responsibility*

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Di Indonesia, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR kini memiliki landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Aturan ini secara khusus tertuang dalam Pasal 74, yang mewajibkan setiap perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam atau memiliki keterkaitan dengannya untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Berkat ketentuan ini, CSR tidak lagi bersifat sukarela, melainkan menjadi kewajiban hukum yang wajib dipatuhi oleh perusahaan terkait.¹²

b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Penjelasan yang lebih rinci mengenai kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, sebuah peraturan pelaksana Undang-Undang Perseroan Terbatas. Istilah ini secara resmi menggantikan istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Kerangka peraturan ini memberikan pendekatan yang lebih jelas dan sistematis kepada bisnis dalam pelaksanaan program sosial dan inisiatif pelestarian lingkungan, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang relevan.

1. Kebijakan *Corporate Social Responsibility* di PT Perkebunan Nusantara IV

Pada dasarnya, kebijakan *Corporate Social Responsibility* PT Perkebunan Nusantara IV tidak bergantung pada undang-undang nasional yang mengatur Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia. PT Perkebunan Nusantara IV memiliki hubungan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam, menjadikannya salah satu perseroan yang diwajibkan secara hukum untuk melakukan tanggung jawab sosial.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merinci Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan. Khususnya, Pasal 74 menetapkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam harus

¹¹ Santoso, "Konsep Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Konvensional dan Fiqh Sosial."

¹² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

melakukannya.¹³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memperkuat dasar *Corporate Social Responsibility* dengan menetapkan sebagai kewajiban hukum yang mengikat perusahaan, seperti yang ditunjukkan oleh ketentuan ini.¹⁴ Saat ini bukan lagi sekadar kegiatan sukarela. Dalam situasi ini, Tanggung Jawab Sosial dianggap sebagai bagian dari kepatuhan hukum dan tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Menurut undang-undang ini, bagian penting dari pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurut perspektif ini, perusahaan tidak hanya harus mengejar keuntungan finansial, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka.

Corporate Social Responsibility sekarang dipandang sebagai aktivitas tambahan yang bersifat internal, tetapi sebagai alat strategis yang dirancang secara sistematis untuk mendukung keberlanjutan perusahaan. Studi menunjukkan bahwa pendekatan ini semakin diakui sebagai strategi manajemen yang mampu memberikan manfaat bagi reputasi dan kinerja perusahaan sambil menyelaraskan tujuan sosial dan lingkungan dengan tujuan bisnis perusahaan.¹⁵ Oleh karena itu, memasukkan ke dalam strategi perusahaan adalah langkah penting dalam menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pelaksanaan program yang didasarkan pada komitmen internal juga menunjukkan bahwa perusahaan ingin membangun hubungan yang baik dengan lingkungan sosialnya. Perusahaan sadar bahwa keberlangsungan usaha sangat dipengaruhi oleh dukungan masyarakat dan kondisi lingkungan yang baik. Oleh karena itu, kebijakan dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memenuhi kewajiban hukum secara berkelanjutan.¹⁶

Metode ini menempatkan layanan pelanggan sebagai bagian dari tanggung jawab etis perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bisa dikatakan bahwa kebijakan berasal dari komitmen internal perusahaan, yang tercermin dalam visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan.¹⁷ Dengan komitmen ini, perusahaan lebih tertarik untuk memasukkan ke dalam strategi mereka untuk menjadi lebih berkelanjutan. Akibatnya, implementasi yang berbasis pada kesadaran internal akan lebih berkelanjutan dan efektif karena berfokus pada kepatuhan dan menciptakan nilai bersama bagi masyarakat dan perusahaan.

Kebijakan program juga mengacu pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dengan menerapkan prinsip ini, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga hubungan yang harmonis. Dengan demikian, kebijakan memiliki landasan yang kuat.¹⁸

¹³ Elisa and Rahmadany, "Tinjauan Hukum Corporate Social Responsibility (CSR) Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas."

¹⁴ Narwan, "Kewajiban Hukum Perusahaan dalam Pelaksanaan CSR Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan."

¹⁵ Khadilkar, *Corporate Social Responsibility*.

¹⁶ Budiasni and Darma, *Corporate Social Responsibility dalam Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal di Bali: Kajian dan Penelitian Lembaga Perkreditan Desa*.

¹⁷ Narwan, "Kewajiban Hukum Perusahaan dalam Pelaksanaan CSR Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan."

¹⁸ Herlina, *Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) dan Perkembangannya*.

4.2 Implementasi *Corporate Social Responsibility* Terhadap Masyarakat di Lingkungan PT Perkebunan Nusantara IV Regional I Medan

1. Program *Corporate Social Responsibility* Di Lingkungan PT Perkebunan Nusantara IV Regional I Medan

Program *Corporate Social Responsibility* pada PT Perkebunan Nusantara IV Regional I Medan dilaksanakan dalam bentuk Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang mengacu pada kebijakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Program ini dirancang untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan, khususnya di Kota Medan dan wilayah Sumatera Utara.

Secara umum, program yang dijalankan mencakup beberapa sektor utama, yaitu pendidikan, kesehatan, sosial, lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program-program ini tidak hanya bersifat bantuan langsung, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan dampak jangka panjang yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menjadi bagian dari strategi perusahaan.

Dalam implementasinya, PT Perkebunan Nusantara IV Regional I telah menyalurkan dana kepada berbagai objek penerima. Pada tahun 2025, misalnya, program TJSL telah menjangkau 503 objek penerima manfaat dengan total dana sekitar Rp5,38 miliar di wilayah Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan cakupan program yang luas dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat.¹⁹

Selain itu, pada Triwulan I tahun 2025, perusahaan juga menyalurkan dana sebesar Rp1,29 miliar kepada 104 penerima manfaat. Program ini mencakup bantuan sosial, fasilitas umum, serta dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan pendidikan. Di Triwulan III tahun yang sama, kembali disalurkan dana sekitar Rp1,02 miliar kepada 94 penerima manfaat di Kota Medan.

Program perusahaan juga mencakup kegiatan pembangunan fasilitas publik seperti halte, penyediaan sarana kebersihan, penanaman pohon, hingga bantuan ambulans. Program-program ini dirancang agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung pembangunan daerah secara menyeluruh.²⁰

2. Implementasi *Corporate Social Responsibility* Dalam Program PT Perkebunan Nusantara IV Regional I Medan

Implementasi pada PT Perkebunan Nusantara IV Regional I Medan dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan mengedepankan prinsip “Terintegrasi, Terarah, Terukur Dampaknya, dan Akuntabilitas” sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan program.²¹

Dalam pelaksanaannya, perusahaan terlebih dahulu melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat, baik melalui survei lapangan maupun koordinasi dengan pemerintah daerah. Hal ini bertujuan agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Setelah itu, dilakukan proses seleksi terhadap calon penerima bantuan untuk memastikan kelayakan dan transparansi.

Penyaluran dana dilakukan secara profesional melalui mekanisme transfer langsung ke rekening penerima manfaat. Selain itu, setiap penerima diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) dalam jangka waktu tertentu sebagai bentuk akuntabilitas

¹⁹ Redaksi, “PTPN IV Regional I Salurkan TJSL Rp5,38 Miliar Untuk 503 Objek di Sumut.”

²⁰ Pulungan, “PTPN IV Regional I Salurkan Bantuan TJSL Triwulan I Tahun 2025.”

²¹ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

penggunaan dana. Sistem ini menunjukkan bahwa implementasi tidak hanya berorientasi pada penyaluran dana, tetapi juga pada pengawasan dan evaluasi.

Dari sisi dampak, implementasi *Corporate Social Responsibility* telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan yang diberikan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat hubungan antara perusahaan dan lingkungan sekitar. Hal ini penting dalam menciptakan stabilitas sosial serta mendukung keberlanjutan operasional perusahaan.

Selain itu, implementasi juga diarahkan untuk meningkatkan citra perusahaan serta membangun kepercayaan masyarakat. Program ini dianggap sebagai bagian integral dari strategi bisnis perusahaan, bukan sekadar kewajiban regulatif, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat.

4.3 Perencanaan dan Penganggaran Corporate Social Responsibility

1. Sumber Dana Corporate Social Responsibility

Sumber dana *Corporate Social Responsibility* atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada PT Perkebunan Nusantara IV pada dasarnya berasal dari kebijakan internal perusahaan yang ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Salah satu sumber utama dana adalah penyisihan laba bersih perusahaan setelah pajak, yang umumnya dialokasikan dalam persentase tertentu sesuai dengan kemampuan keuangan perusahaan.

Dalam praktiknya, PT Perkebunan Nusantara IV juga dapat menerima pelimpahan dana dari BUMN lain dalam bentuk sinergi program TJSL. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong kolaborasi antar BUMN untuk meningkatkan dampak sosial yang lebih luas. Selain itu, dalam perkembangan terbaru, pendanaan program juga diintegrasikan dalam konsep *Creating Shared Value*, di mana kegiatan sosial dirancang sejalan dengan kepentingan bisnis.²²

2. Mekanisme Penyaluran Dana

Mekanisme penyaluran dana Tanggung Jawab Sosial pada PT Perkebunan Nusantara IV dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan terencana. Tahap awal dimulai dari proses perencanaan program TJSL tahunan yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Perencanaan ini biasanya mengacu pada hasil identifikasi masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terjadi di masyarakat. Proses identifikasi kebutuhan masyarakat biasanya dilakukan melalui pendekatan partisipatif, seperti pengumpulan data lapangan, dialog dengan masyarakat, serta pelibatan pemangku kepentingan lokal. Dalam praktiknya, perusahaan juga sering berkoordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, maupun lembaga terkait untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai permasalahan yang dihadapi masyarakat.²³

Setelah program disetujui, dilakukan tahap implementasi atau penyaluran dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada masyarakat. Penyaluran ini dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan perusahaan, termasuk penentuan penerima manfaat, bentuk bantuan, serta tata cara distribusi dana atau bantuan. Dalam pelaksanaannya, perusahaan biasanya melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat terkait program yang akan dijalankan, sehingga tercipta transparansi dan

²² Farid and Wati, "Creating Shared Value as a New Paradigm of Corporate Social Responsibility."

²³ Rismawati and Herman, "Transparansi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di PTPN IV Regional III Kabupaten Kampar."

pemahaman bersama. Prosedur yang jelas dalam penyaluran menjadi penting agar pelaksanaan program berjalan terarah, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Setelah melalui tahap evaluasi, program yang disetujui akan mendapatkan alokasi dana dan dilaksanakan oleh unit terkait. Penyaluran dana umumnya dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat atau melalui unit pelaksana di lapangan. Dalam beberapa kasus, penyaluran juga dapat melibatkan pihak ketiga seperti lembaga sosial atau pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas program.

Secara umum, program *Corporate Social Responsibility* pada PT Perkebunan Nusantara IV difokuskan pada empat pilar utama, yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, dan pendidikan. Selain itu, perusahaan juga mulai mengadopsi pendekatan 70% program berbasis CSV dan 30% filantropi, yang menunjukkan pergeseran dari sekadar bantuan sosial menuju pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

3. Rincian Realisasi Dana *Corporate Social Responsibility*

Realisasi dana pada PT Perkebunan Nusantara IV menunjukkan komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Alokasi dana seringkali dikaitkan dengan persentase tertentu dari laba bersih perusahaan, sehingga ketika laba mengalami peningkatan atau penurunan, maka besaran dana yang disalurkan juga akan menyesuaikan. Besaran dana yang disalurkan bervariasi tergantung pada wilayah operasional, kebijakan perusahaan, serta kondisi keuangan pada periode tertentu.²⁴

Realisasi dana pada PT Perkebunan Nusantara IV pada dasarnya mencerminkan adanya komitmen nyata perusahaan dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Komitmen tersebut tidak hanya terlihat dari keberadaan program *Corporate Social Responsibility* itu sendiri, tetapi juga dari konsistensi perusahaan dalam mengalokasikan dan menyalurkan dana untuk berbagai kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Dalam perspektif akademik, realisasi dana menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana perusahaan benar-benar melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara konkret, bukan sekadar dalam bentuk perencanaan atau kebijakan tertulis. Selain itu, besarnya dana yang direalisasikan dapat menggambarkan tingkat keseriusan perusahaan dalam memenuhi kewajiban sosial yang melekat pada kegiatan usahanya. Realisasi dana yang dilakukan secara berkelanjutan juga menunjukkan adanya upaya perusahaan untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat serta mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis terhadap realisasi dana *Corporate Social Responsibility* menjadi penting untuk mengetahui efektivitas implementasi program serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun realisasi dana *Corporate Social Responsibility* PT Perkebunan Nusantara IV dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Realisasi Dana *Corporate Social Responsibility*

Tahun	Wilayah/Program	Realisasi Dana	Keterangan
2024	Regional IV (Jambi)	Rp261.552.800	Program sosial & ekonomi
2025	Regional I (Triwulan III)	± Rp1,02 miliar	94 penerima manfaat

²⁴ Medan, "PTPN IV Regional I Salurkan Dana TJSL Rp1 Miliar Lebih Untuk 94 Penerima Di Medan."

2025	Nasional (PalmCo)	> Rp65 miliar	94 kabupaten/kota
2024	Program khusus	± Rp7,4 miliar	Sosial & keagamaan

Pada tingkat regional, misalnya di wilayah Jambi (Regional IV), realisasi dana program *Corporate Social Responsibility* pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp261 juta yang digunakan untuk berbagai program sosial dan ekonomi masyarakat. Sementara itu, pada tahun 2025 di Regional I, realisasi dana TJSL pada triwulan III mencapai sekitar Rp1,02 miliar yang disalurkan kepada puluhan penerima manfaat.

Secara nasional, melalui entitas PalmCo, total dana TJSL yang disalurkan oleh PT Perkebunan Nusantara IV pada tahun 2025 mencapai lebih dari Rp65 miliar. Dana ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan mencakup program berbasis pemberdayaan masyarakat serta kegiatan sosial lainnya. Selain itu, terdapat pula program khusus dengan nilai sekitar Rp7,4 miliar yang difokuskan pada kegiatan sosial dan keagamaan.²⁵ Data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di PT Perkebunan Nusantara IV tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban perusahaan, tetapi juga diarahkan untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan *Corporate Social Responsibility* pada PT Perkebunan Nusantara IV Regional I Medan memiliki dasar hukum yang kuat karena mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan didukung oleh komitmen internal perusahaan. Implementasi kebijakan tersebut telah mencakup bidang pendidikan, lingkungan, ekonomi, dan sosial sebagai upaya perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan, baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi, alokasi anggaran, dan efektivitas penyaluran dana, sedangkan faktor eksternal meliputi rendahnya partisipasi masyarakat, potensi konflik sosial, serta kendala regulasi. Meskipun demikian, perusahaan telah menunjukkan komitmen melalui berbagai upaya perbaikan, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan koordinasi, peningkatan transparansi, dan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program.

Dengan demikian, PT Perkebunan Nusantara IV Regional I Medan disarankan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola *Corporate Social Responsibility* melalui pelatihan berkelanjutan, memperkuat koordinasi internal antarunit kerja, meningkatkan alokasi anggaran secara proporsional, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana melalui pelaporan yang terbuka. Perusahaan juga perlu melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi agar program lebih tepat sasaran. Pemerintah diharapkan memperkuat regulasi, pengawasan, sanksi, serta menyediakan pedoman teknis pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* agar perusahaan memiliki standar yang jelas.

Acknowledgments

The author expresses sincere gratitude to everyone who provided support and encouragement throughout this research.

²⁵ SWA, "Transformasi Strategi Sosial: PTPN IV PalmCo Kucurkan Rp65 Miliar Dana TJSL Di 2025."

Funding

This research was conducted without external financial support and was fully funded by the author.

Conflict of Interest

The author declares that there is no conflict of interest of any kind in this research.

Author Contributions

The author contributed to the entire research process, starting from the development of the research concept and design using an empirical juridical approach, the collection of primary data through interviews and secondary data through library research and documentation, to the qualitative and descriptive analysis of the data.

Referensi

- Adnan, M. A., and A. Sunarto. "Judicial Review Due to Bankruptcy Law on State-Owned Enterprises (Persero) and Workers." *Legal Brief* 10, no. 1 (2020): 50–58. <https://www.legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/34>.
- Budiasni, Ni Wayan Novi, and Gede Sri Darma. *Corporate Social Responsibility dalam Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal di Bali: Kajian dan Penelitian Lembaga Perkreditan Desa*. Bali: Nilacakra, 2020.
- Claussen, Kathleen, and Chad P. Bown. "Corporate Accountability by Treaty: The New North American Rapid Response Labor Mechanism." *American Journal of International Law*, November 16, 2023. <https://doi.org/10.1017/ajil.2023.64>.
- Creswell, J.W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Elisa, Nufaris, and Rahmadany. "Tinjauan Hukum Corporate Social Responsibility (CSR) Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas." *Juripol (Jurnal Institusi Polgan)* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11313>.
- Farid, Muhammad Mifta, and Lily Rahma Wati. "Creating Shared Value as a New Paradigm of Corporate Social Responsibility." *Jurnal Kajian Komunikasi* 12, no. 1 (2024): 109–26. <https://doi.org/10.24198/jkk.v12i1.54745>.
- Herlina, Maria Grace. *Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) dan Perkembangannya*. Binus Media Publishing PT. Widia Inovasi Nusantara, 2024.
- Ifanda, Ariyan Tri, and Ersi Sisdianto. "Evaluasi Dampak Program CSR Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Tinjauan Literatur." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 1, no. 4 (2024): 415–21. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i4.535>.
- Khadilkar, Avani Sunil. *Corporate Social Responsibility*. Vol. 3. Iterative International Publishers IIP, 2024. <https://doi.org/https://www.doi.org/10.58532/V3BHMA7P2CH8>
- Medan, Ayub. "PTPN IV Regional I Salurkan Dana TJSI Rp1 Miliar Lebih untuk 94 Penerima di Medan." *Pikiran Rakyat Medan*, October 29, 2025. <https://medan.pikiran-rakyat.com/seputar-sumut/pr-3109752530/ptpn-iv-regional-i-salurkan-dana-tjsi-rp1-miliar-lebih-untuk-94-penerima-di-medan>.
- Narwan, T. A. "Kewajiban Hukum Perusahaan dalam Pelaksanaan CSR Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/hpe.v11i2.80905>.

- Nicole, Shirlene Jane, Suddin Lada, Rudy Ansar, Azaze-Azizi Abdul Adis, Lim Ming Fook, and Brahim Chekima. "Corporate Social Responsibility and Strategic Management: A Bibliometric Analysis." *Sustainability* 14, no. 17 (August 24, 2022): 10526. <https://doi.org/10.3390/su141710526>.
- Nurhasid, Fajar. *Tanggung Jawab Sosial BUMN*. Depok: Pirammedia, 2006.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- Pulungan, Baringin M. H. "PTPN IV Regional I Salurkan Bantuan TJSL Triwulan I Tahun 2025." *Medan Pos Online*, March 18, 2025. <https://www.medanposonline.com/nusantara/10478/ptpn-iv-regional-i-salurkan-bantuan-tjsl-triwulan-i-tahun-2025/>.
- Redaksi, Radarindo. "PTPN IV Regional I Salurkan TJSL Rp5,38 Miliar untuk 503 Objek di Sumut." *Radarindo.co.id*, July 8, 2025. <https://radarindo.co.id/ptpn-iv-regional-i-salurkan-tjsl-rp538-miliar-untuk-503-objek-di-sumut/>.
- Rismawati, and Herman. "Transparansi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di PTPN IV Regional III Kabupaten Kampar." *Journal of Public Administration Review* 1, no. 1 (2024): 180–94.
- Santoso, Sugeng. "Konsep Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Konvensional dan Fiqh Sosial." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2016).
- Sholihin, Ismail. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, 2014.
- Subkiyanto, Ach, and Mohammad Romli. "Integrasi Akuntansi Syariah dan Green Accounting: Pendekatan Konseptual Terhadap Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)." *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025): 384. <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1244>.
- SWA. "Transformasi Strategi Sosial: PTPN IV PalmCo Kucurkan Rp65 Miliar Dana TJSL di 2025." *SWA.co.id*, February 1, 2026. <https://swa.co.id/read/468951/transformasi-strategi-sosial-ptpn-iv-palmco-kucurkan-rp65-miliar-dana-tjsl-di-2025>
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Untung, Hendrik Budi. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

LAMPIRAN DATA ANGGARAN & PENYALURAN CSR PTPN IV REGIONAL I MEDAN

No	Tahun	Periode / Program	Lokasi Penyaluran	Total Dana (Rp)	Bentuk Program	Rincian Penyaluran	Jumlah Penerima
1	2025	Triwulan I	Medan & Sumut	Rp1.292.675.227	TJSL	Pendidikan, bantuan sekolah, sosial masyarakat	104 objek (csr.medan.go.id)
2	2025	Triwulan III	Kota Medan	Rp1.026.247.738	TJSL	Renovasi rumah ibadah, pendidikan, sosial	94 objek (csr.medan.go.id)
3	2025	Semester II	Serdang Bedagai (Unit Kebun)	± Rp434.000.000	TJSL	Pendidikan, desa, fasilitas umum	42 objek (csr.medan.go.id)
4	2025	Semester I	Sumatera Utara	± Rp1.000.000.000	TJSL	Bantuan sosial, sekolah, fasilitas desa	96 objek (csr.medan.go.id)
5	2025	Tahunan (Total)	Sumatera Utara	Rp5.380.000.000	TJSL	Multi sektor (pendidikan, kesehatan, ekonomi)	503 objek (csr.medan.go.id)
6	2025	Program Kota Medan	Kota Medan	± Rp1.000.000.000	TJSL	Bantuan sosial, pendidikan, keagamaan	94 objek (csr.medan.go.id)
7	2025	Program Infrastruktur	Kota Medan	(tidak disebutkan)	CSR Infrastruktur	Revitalisasi halte bus modern	1 titik lokasi (csr.medan.go.id)
8	2025	Program Lingkungan	Kota Medan	(bagian TJSL)	CSR Lingkungan	Pengelolaan lingkungan kota	Komunitas umum (ptpn4.co.id)
9	2025	Program Kesehatan	Kota Medan	(bagian TJSL)	CSR Kesehatan	Pengadaan ambulans & layanan kesehatan	Masyarakat umum (ptpn4.co.id)
10	2025	Program Pendidikan	Medan & Sumut	(bagian TJSL)	CSR Pendidikan	Bantuan sekolah, madrasah, beasiswa	Sekolah & pelajar (csr.medan.go.id)
11	2025	Program Sosial Keagamaan	Kota Medan	(bagian TJSL)	CSR Sosial	Renovasi masjid & rumah ibadah	Komunitas ibadah (csr.medan.go.id)
12	2025	Program Ekonomi	Sumatera Utara	(bagian TJSL)	CSR Ekonomi	Dukungan UMKM & pemberdayaan masyarakat	Pelaku usaha lokal (csr.medan.go.id)

13	2025	Program Desa Binaan	Sergai & Simalungun	(bagian TJSL)	CSR Pemberdayaan	Bantuan desa & fasilitas umum	Desa binaan (csr.medan.go.id)
14	2025	Program Bencana	Sumatera Utara	(bagian TJSL)	CSR Tanggap Bencana	Bantuan korban banjir & longsor	Wilayah terdampak (ptpn4.co.id)
15	2025	Program Terintegrasi	Regional I	(bagian TJSL)	CSR Terpadu	Terintegrasi, terarah, terukur & akuntabel	Seluruh penerima (ptpn4.co.id)